



PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) PROVINSI LAMPUNG



2026



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : G/552/VI.02/HK/2025
100.3.7.1/1104/III.01/30/2025

Tanggal 08 Agustus 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat Kantor : Jalan R.W Monginsidi Nomor 69 Telukbetung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung
2. a. Nama : **AHMAD GIRI AKBAR**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung
b. Nama : **KOSTIANA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
c. Nama : **ISMET RONI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
d. Nama : **MAULIDAH ZAUROH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
e. Nama : **NALDI RINARA S RIZAL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam sektor infrastruktur jalan yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, DPRD Provinsi Lampung menyetujui pelaksanaan pinjaman daerah jangka menengah yang tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Telukbetung, 8 Agustus 2025



KOSTIANA
Wakil Ketua

ISMET RONI
Wakil Ketua

MAULIDAH ZAUROH
Wakil Ketua

NALDI RINARA S RIZAL
Wakil Ketua

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Telukbetung, 8 Agustus 2025



PIMPINAN
KILAN RAKYAT DAERAH
NSI LAMPUNG

Ketua

KOSTIANA
Wakil Ketua

ISMET RONI
Wakil Ketua

MAULIDAH ZAUROH
Wakil Ketua

NALDI RINARA S RIZAL
Wakil Ketua



DOKUMEN RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan KUA.....	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3	Dasar Hukum.....	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Lampung.....	5
2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	15
2.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
2.4	Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.....	18
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	
3.1	Asumsi Dasar dalam APBN.....	29
3.2	Asumsi Dasar dalam APBD.....	33
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	38
4.2	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	39
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	41
5.2	Rencana Belanja Daerah.....	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	45
6.2	Rencana Pembiayaan Daerah.....	45
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	47
7.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	49
7.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	50
BAB VIII	PENUTUP	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
BAB I	
Grafik 1.1.1 Tahapan Penyusunan KUA-PPAS.....	2
BAB II	
Grafik 2.1.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2025.....	5
Grafik 2.1.2 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024.....	6
Grafik 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	7
Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	8
Grafik 2.1.5 Tingkat Kemiskinan.....	9
Grafik 2.1.6 Rasio Gini Lampung.....	10
Grafik 2.1.7 Inflasi.....	11
Grafik 2.1.8 Tingkat Kemantapan Jalan.....	12
Grafik 2.1.9 Nilai Tukar Petani.....	13
Grafik 2.3.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah.....	17

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II

Tabel 2.2.1	Dukungan Terhadap Kebijakan Fiskal Nasional.....	24
-------------	--	----

BAB III

Tabel 3.1.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	32
Tabel 3.1.2	Kerangka Ekonomi Makro Nasional.....	32
Tabel 3.2.1	Sinkronisasi Prioritas Provinsi Lampung dan Pembangunan Nasional.....	36
Tabel 3.2.2	Ekonomi Makro Provinsi Lampung Tahun 2026.....	37

BAB IV

Tabel 4.2.1	Proyeksi Pendapatan Provinsi Lampung TA 2026.....	39
-------------	---	----

BAB V

Tabel 5.2.1	Rencana Belanja Provinsi Lampung TA 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	42
-------------	--	----

BAB VI

Tabel 6.1.1	Rencana Pembiayaan Provinsi Lampung TA 2026.....	46
-------------	--	----

BAB VII

Tabel 7.3.1	Rencana Pembangunan Infrastruktur TA 2026.....	50
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

KUA Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan tema ***“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyusun KUA Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung TA 2026. KUA merupakan dokumen tahunan yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan bagian dari proses pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang tentunya mendukung sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Nasional demi mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dokumen KUA merupakan acuan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Penyusunan KUA-PPAS melalui beberapa tahapan yang dimulai dari RKPD sampai dengan ditetapkannya APBD sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahapan dalam penyusunan KUA-PPAS diilustrasikan sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 1.1.1 Tahapan Penyusunan KUA-PPAS



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, diolah

KUA-PPAS Provinsi Lampung Tahun 2026 telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 8 Agustus 2025 yang diharapkan dokumen KUA ini komprehensif dan holistik yang menjadi landasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2026;
- Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung TA 2026 dan menjadi landasan dalam penyusunan APBD Provinsi Lampung TA 2026.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Km.7/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Km.7/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

BAB II

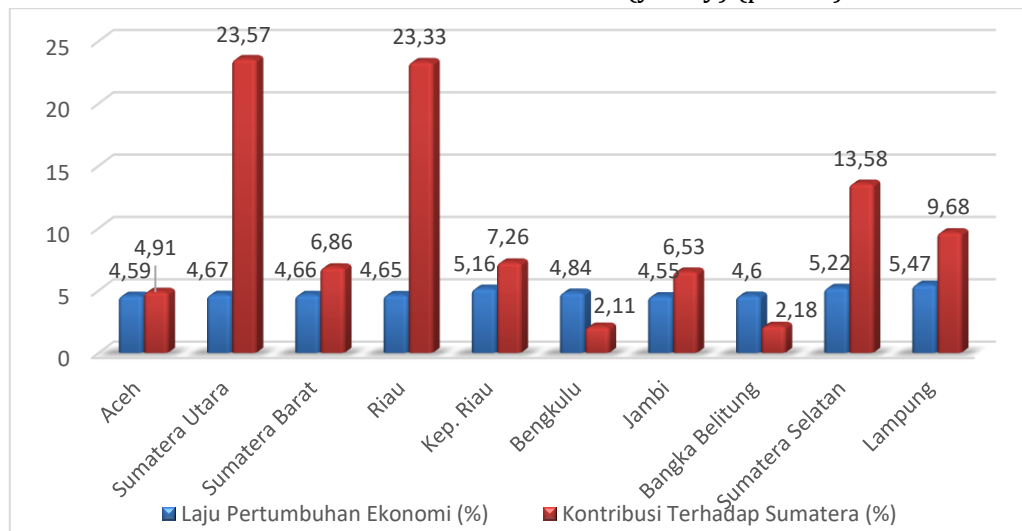
KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH

2.1 KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI LAMPUNG

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung;

Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan tertinggi di pulau Sumatera yaitu sebesar 5,47 persen, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau yang masing masing tumbuh sebesar 5,22 persen dan 5,16 persen dan memberikan kontribusi sebesar 9,68 persen pada PDRB wilayah Sumatera.

Grafik 2.1.1 1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Hingga Triwulan I tahun 2025, capaian pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan hasil yang membanggakan, yakni mencapai 5,47 persen. Angka ini melampaui batas atas dari target awal yang ditetapkan baik dalam RKPD maupun APBD. Hal ini didorong oleh beberapa faktor diantaranya:

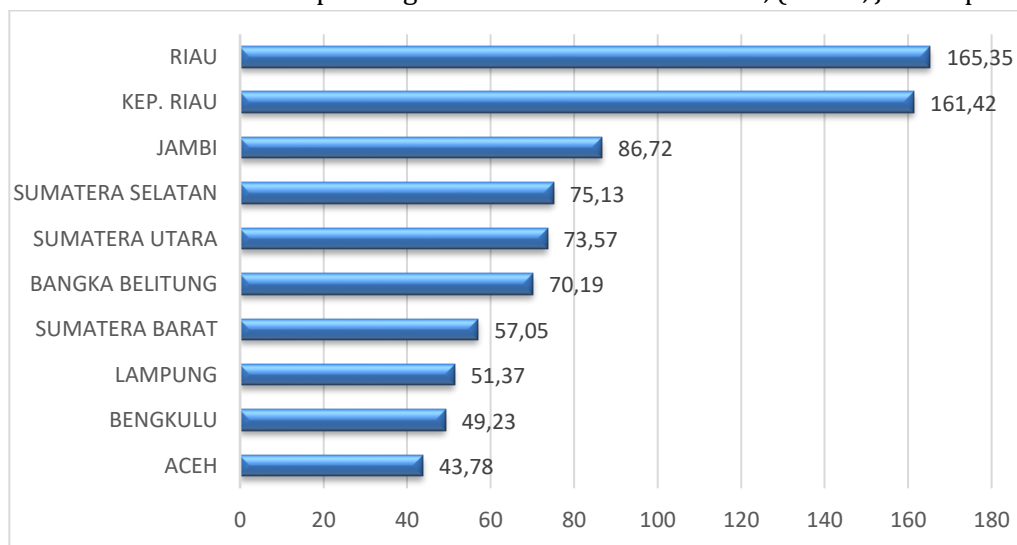
- Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% didorong oleh stabilitas harga dan meningkatnya kepercayaan konsumen;
- Ekspor Barang dan Jasa mencatat lonjakan hingga 12,96%, dengan pertumbuhan luar biasa di sektor pertanian sebesar +442,6% dan industri pengolahan sebesar +17,75% (periode Mei 2025);
- Sektor transportasi & pergudangan juga mengalami pertumbuhan impresif sebesar +8,20%, menunjukkan peningkatan mobilitas barang dan jasa;
- Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian tumbuh stabil, masing-masing sebesar +8,79% dan +5,42%.

Berdasarkan data diatas Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditingkatkan menjadi 5,30 hingga 5,80 persen. Penyesuaian target ini mencerminkan optimisme terhadap tren pertumbuhan sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika dan realisasi capaian di masyarakat. Dengan memperkuat sektor-sektor utama Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peluang nyata untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhannya ke kisaran 5,30% hingga 5,80% secara berkelanjutan. Capaian ini bukan hanya realistis, namun juga strategis sebagai fondasi Lampung menuju provinsi sentra produksi dan logistik unggulan.

b. PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah);

Berdasarkan data capaian terakhir pada tahun 2024, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp51,36 juta. Selama periode enam tahun dari 2019-2024, rata-rata pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Provinsi Lampung mencapai 4,19 persen. Dalam satuan nominal, PDRB per kapita Lampung meningkat rata-rata sebesar Rp1,84 juta per tahun, dari Rp42,17 juta pada tahun 2019 menjadi Rp51,36 juta pada tahun 2024.

Grafik 2.1.2 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024, (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah

PDRB total Lampung (ADHB) pada 2024 mencapai Rp483,88 triliun (ADHB), dengan kontribusi sektor sebagai berikut:

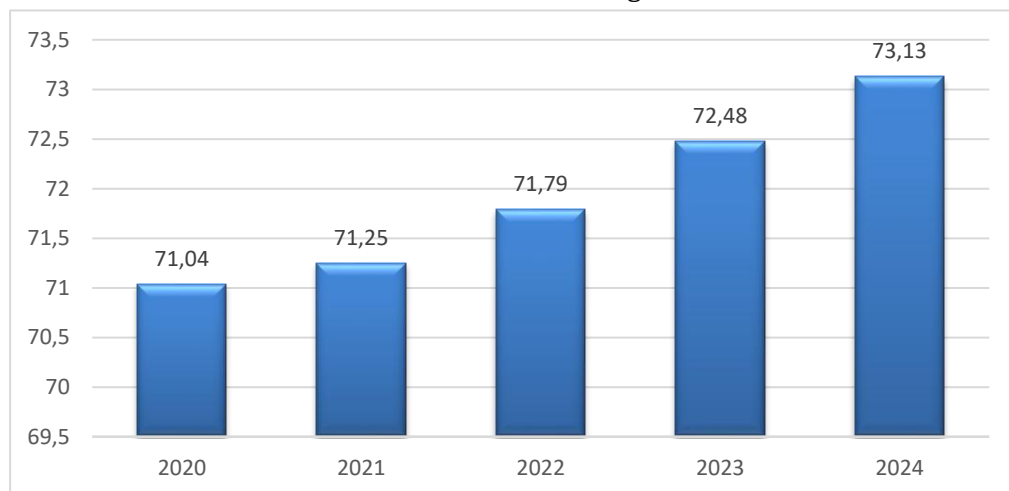
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan: 26,21%
- Industri pengolahan: 18,93%
- Perdagangan besar dan eceran: 14,25%
- Konstruksi dan transportasi: 10%

Provinsi Lampung melakukan penyesuaian pada tahun 2026 dengan target PDRB per kapita disesuaikan menjadi Rp58,00 juta hingga Rp62,00 juta sebagai cerminan harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan pendekatan berbasis nilai tambah, digitalisasi, produktivitas, dan belanja yang tepat sasaran, Lampung dapat mencapai target tersebut secara berkelanjutan dan inklusif.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan data capaian IPM hingga Triwulan II tahun 2025, yang mengacu pada data tahun 2024, tercatat bahwa IPM telah mencapai angka 73,13. Selama periode 2020 hingga 2024, IPM Provinsi Lampung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin per tahun. Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup konsisten dan positif dalam aspek pembangunan manusia. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022 ke 2023, yaitu sebesar 0,69 poin.

Grafik 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia



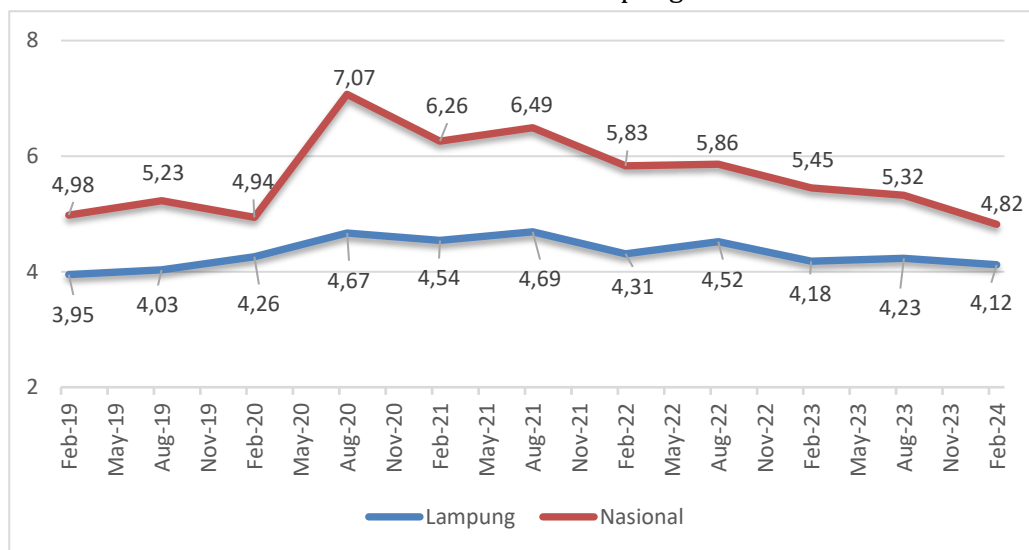
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Pada tahun 2025 ditetapkan target indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,97. Meskipun kenaikannya masih terbatas, Pertumbuhan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Provinsi Lampung telah menunjukkan tren positif. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target indikator IPM sebesar 73,80-74,40. Dengan intervensi strategis yang terarah dan berbasis data, peningkatan 0,8–1,4 poin IPM sangat layak dicapai.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

Sejak Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung periode Februari sangat tinggi hingga mencapai 4,26 dan terus meningkat menjadi 4,54 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,31 dan turun kembali pada Tahun 2023 menjadi 4,18. Pada Februari 2024, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,06 poin, hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Februari 2022. Secara nasional capaian TPT Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan TPT Nasional (4,82) pada Tahun 2024.

Grafik 2.1.4 TPT Indonesia dan Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Indonesia, diolah

Berdasarkan data capaian hingga Triwulan I tahun 2025 (per Februari 2025), TPT Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,07%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari batas atas target yang telah ditetapkan, yaitu 4,00%. Selama periode Februari 2023 hingga Februari 2025, TPT di Provinsi Lampung menurun rata-rata sebesar 0,055% per tahun. Penurunan ini berlangsung secara perlahan dan stabil, mencerminkan adanya perbaikan kecil namun konsisten dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran TPT pada rentang 4,05% hingga 3,51% pada tahun 2026. Penurunan TPT merupakan indikator membaiknya kualitas dan kuantitas kesempatan kerja. Penurunan target TPT ini didasari oleh beberapa faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Provinsi Lampung antara lain:

- **Pertumbuhan Ekonomi;**

Ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,47% yang merupakan faktor pendukung yang paling utama dan paling penting dalam menurunkan

TPT. Sektor-sektor penyerap tenaga kerja utama seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, ekonomi mencatat pertumbuhan positif. Ekonomi yang tumbuh secara luas menciptakan lapangan kerja baru dan menekan TPT secara alami.

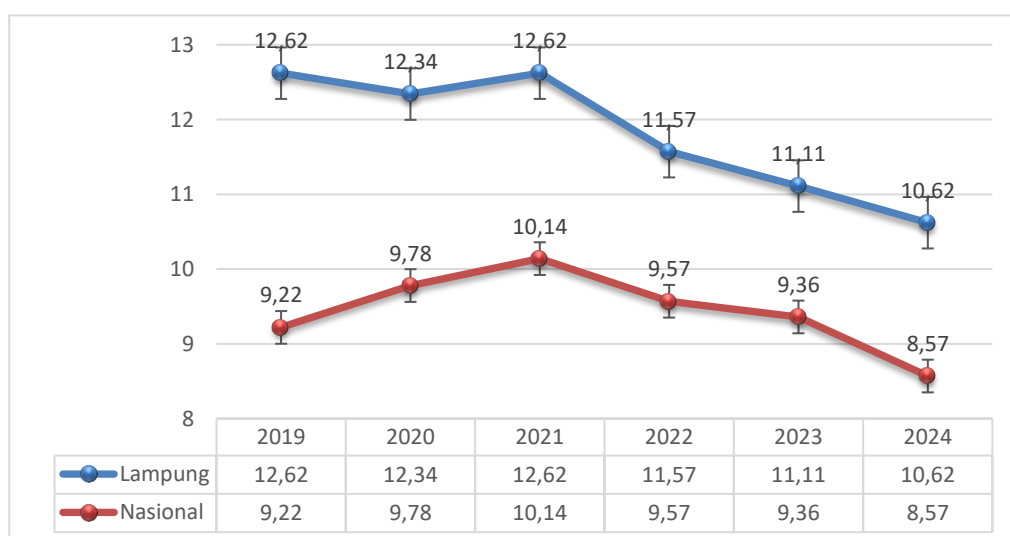
- Program Pelatihan Vokasi dan Revitalisasi BLK;

Bonus demografi dan SDM produktif yang dimiliki provinsi Lampung merupakan potensi besar jika dimanfaatkan dan diarahkan pada pelatihan dan pendidikan vokasi serta difasilitasi dengan informasi pasar kerja dan peluang wirausaha. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan vokasi yang bertujuan agar masyarakat yang dilatih bisa berwirausaha atau terserap di industri. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pun dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan.

e. Tingkat Kemiskinan;

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yaitu berada pada kisaran 10% hingga 9,5%. Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selalu konsisten mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,535% per tahun. Pada bulan Maret 2025 angka kemiskinan turun menjadi 10,00 persen. Capaian tersebut menurun signifikan sebesar 0,62 persen poin dibanding September 2024 dan menurun 0,69 persen poin terhadap Maret 2024. Dan capaian ini merupakan jumlah penduduk miskin terendah dalam satu dekade terakhir.

Grafik 2.1.5 Tingkat Kemiskinan Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023



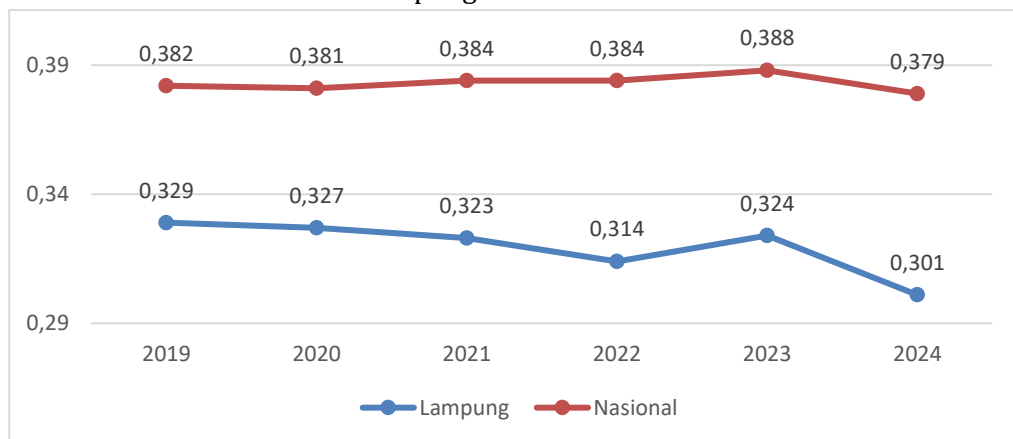
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target pada rentang 9,90%-8,90%. Target penurunan tingkat kemiskinan ini merupakan sasaran yang realistis dan dapat diraih karena didukung oleh tren penurunan yang konsisten selama 4 tahun terakhir dan juga pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan merata yang dimiliki oleh provinsi Lampung sehingga memberi ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin.

f. Gini Rasio;

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,319 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,385), dan pada Tahun 2024 nilai Rasio Gini Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,301 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,018 poin.

Grafik 2.1.6 Rasio Gini Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah. Ketimpangan yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan relatif merata, menyediakan peluang mobilitas ekonomi bagi masyarakat miskin. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat positif karena nilai tersebut lebih rendah (lebih baik) dibandingkan sasaran awal dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Keberhasilan menurunkan nilai Indeks Gini sejauh ini mencerminkan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Langkah ke depan akan difokuskan pada penguatan intervensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan

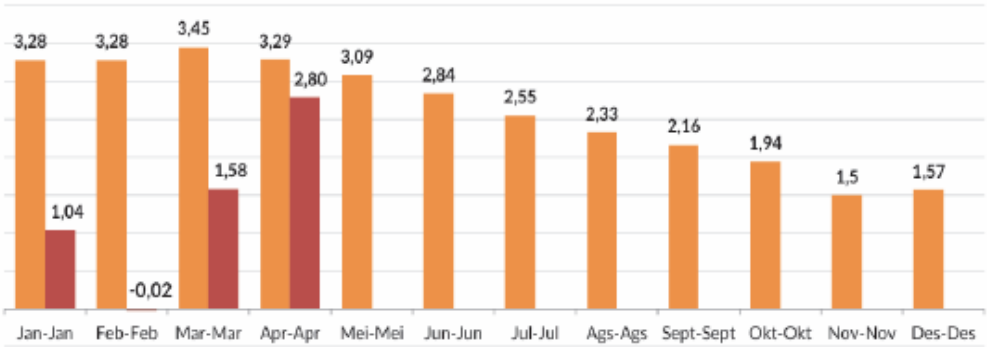
berkeadilan salah satunya dengan terus meningkatkan layanan dasar (pendidikan & kesehatan) secara merata, agar tren positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target sebesar 0,290-0,274 pada tahun 2026.

g. **Inflasi;**

Indikator inflasi menjadi salah satu parameter penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data capaian hingga Triwulan II tahun 2025 (per April 2025), angka inflasi tercatat sebesar 2,80%. Angka ini menunjukkan bahwa laju inflasi daerah masih berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yakni 1,50% hingga 3,50%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengendalian harga di Provinsi Lampung terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan jasa berjalan dengan efektif.

Grafik 2.1.7 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan April, 2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	April 2024	April 2025
(1)	(2)	(3)
Month to Month (m-to-m)	-0,01	1,19
Year to Date (y-to-d)	0,55	1,77
Year on Year (y-on-y)	3,29	2,80



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

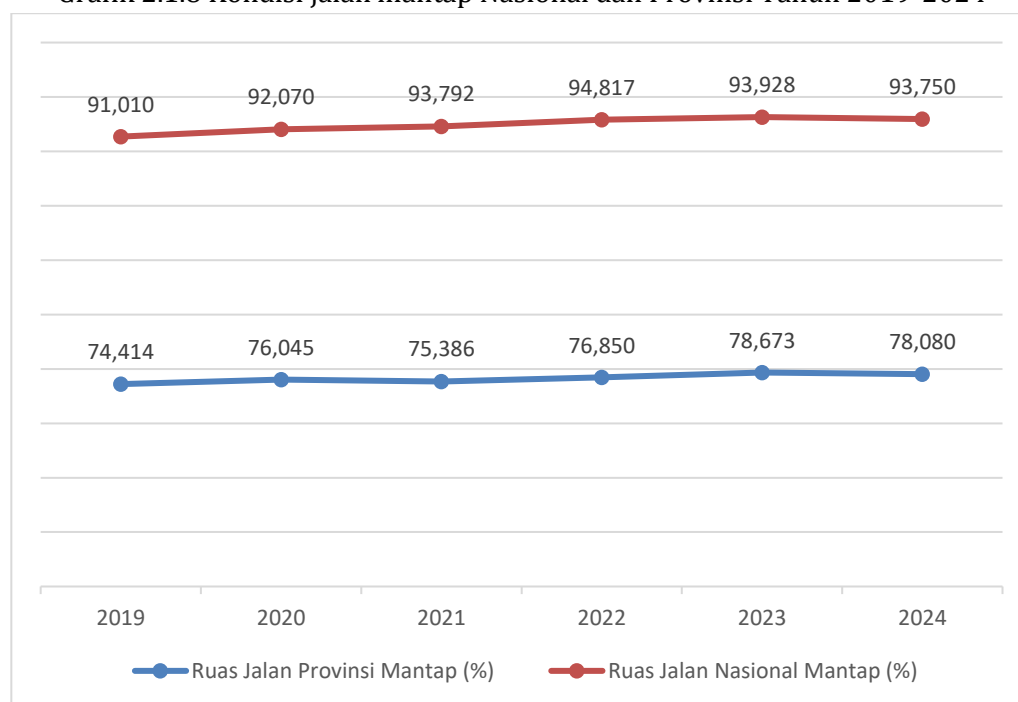
Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target sebesar 2,5% +/- 1,0%, atau tetap menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target 1,5% hingga 3,5% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang sasaran inflasi tahun 2025 s.d 2027.

Dalam menghadapi inflasi dan menjaga stabilitas harga, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

h. Tingkat Kemantapan Jalan;

Pada tahun 2025, indikator Tingkat Kemantapan Jalan ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2024, panjang jalan nasional di Provinsi Lampung tercatat 93,750 persen dalam kondisi mantap. Sementara, panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi dengan kondisi 78,080 persen dalam kondisi mantap.

Grafik 2.1.8 Kondisi jalan mantap Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2024



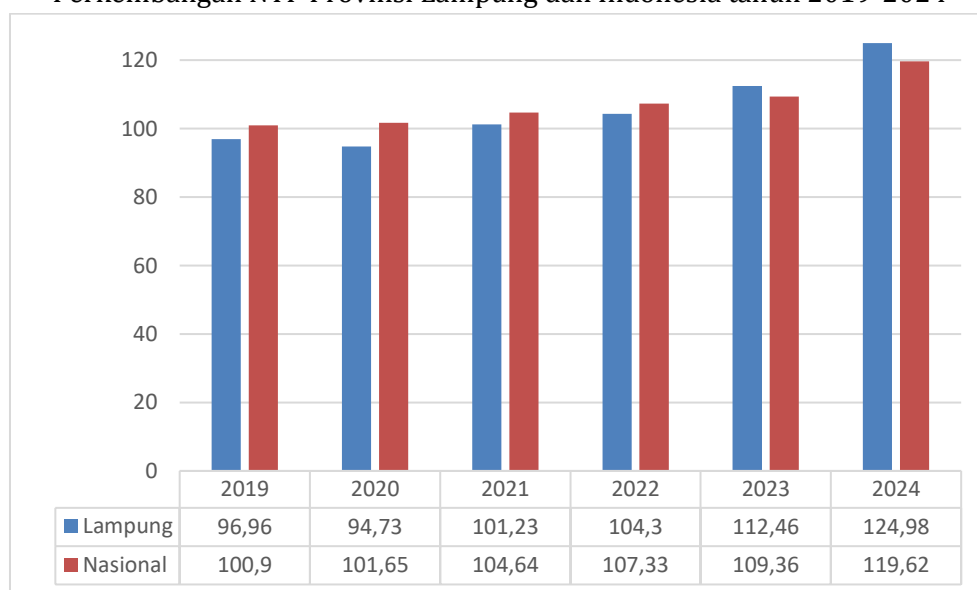
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah

Angka ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah melampaui target awal yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi indikasi positif bahwa program dan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan telah berjalan dengan efektif. Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan tingkat kemandapan jalan karena infrastruktur jalan merupakan sarana yang mendasar demi menunjang kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung kelancaran distribusi barang, maupun jaringan transportasi serta fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2026 target kemandapan jalan ditetapkan sebesar 85,70% yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang diampu oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung.

i. Nilai Tukar Petani (NTP);

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani, khususnya dalam hal daya beli terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data capaian bulanan pada bulan April 2025, NTP telah mencapai 127,90. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari penjualan hasil produksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Capaian ini secara jelas menggambarkan peningkatan signifikan dalam daya beli petani serta keberhasilan intervensi kebijakan di sektor pertanian. Rata-rata pertumbuhan NTP Lampung dari 2019–2024 adalah 5,60 poin per tahun.

Grafik 2.1.9
Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia tahun 2019-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2026 target NTP ditetapkan sebesar 129,50 hingga 131,70. Dengan capaian puncak pada April 2025, maka proyeksi NTP pada rentang 129,50 hingga 131,70 di tahun 2026 merupakan target yang realistis, terutama jika tidak terjadi gangguan besar pada sisi produksi dan harga input pertanian.

j. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Pemerintah Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 proyeksi pendapatan daerah disusun dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, potensi yang dimiliki, serta berbagai kebijakan strategis yang telah dan akan dilaksanakan.

Meskipun dinamika ekonomi nasional dan global memberikan tantangan tersendiri, Pemerintah Provinsi Lampung tetap optimis bahwa pendapatan daerah, khususnya PAD akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Optimisme ini didasarkan pada berbagai langkah konkret yang terus diperkuat. Dalam perhitungan persentase Peningkatan PAD merupakan selisih antara PAD sekarang dan PAD tahun sebelumnya dibagi dengan PAD sebelumnya, yang dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{PAD TA. 2026} - \text{PAD TA. 2025})}{\text{PAD TA. 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{(4.025.032.820.130,00 - 4.020.052.532.113,21)}{4.020.052.532.113,21} \times 100\% \\
 &= \frac{4.980.288.016,79}{4.020.052.532.113,21} \times 100\% \\
 &= 0,12\%
 \end{aligned}$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kenaikan atau peningkatan PAD dari satu periode ke periode berikutnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada KUA TA 2026 perhitungan persentase peningkatan PAD Provinsi Lampung adalah sebesar 0,12%.

k. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%);

Sejak tahun 2011 – 2016 hanya terdapat satu indikator kesuksesan yang diukur, yaitu nilai penurunan emisi GRK. Namun, sejak tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas menambahkan satu indikator baru, yaitu penghitungan nilai Intensitas Emisi GRK. Intensitas emisi GRK menunjukkan banyaknya emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi

suatu negara. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut.

Indikator penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu elemen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indikator ini termasuk salah satu Indikator baru yang menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2026 penurunan intensitas emisi GRK diproyeksikan sebesar 62,41-64,03%. Target ini ditetapkan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

2.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kebijakan yang bersifat inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan hilirisasi produk pertanian. Kebijakan ini dipadukan dengan pengembangan kawasan pesisir melalui pendekatan ekonomi biru guna mendorong Lampung sebagai pusat pertumbuhan pangan akuatik di kawasan barat Indonesia.

Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi mengalokasikan prioritas pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, irigasi pertanian, serta penyediaan energi terbarukan guna mendukung konektivitas antarwilayah dan efisiensi rantai pasok. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan iklim investasi dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas basis ekonomi lokal.

Selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan, kebijakan ekonomi tahun 2026 juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi kunci penguatan daya saing daerah, dengan dukungan sistem informasi pembangunan berbasis data statistik yang akurat dan real-time. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, arah kebijakan ekonomi Lampung tahun 2026 diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, mempersempit ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

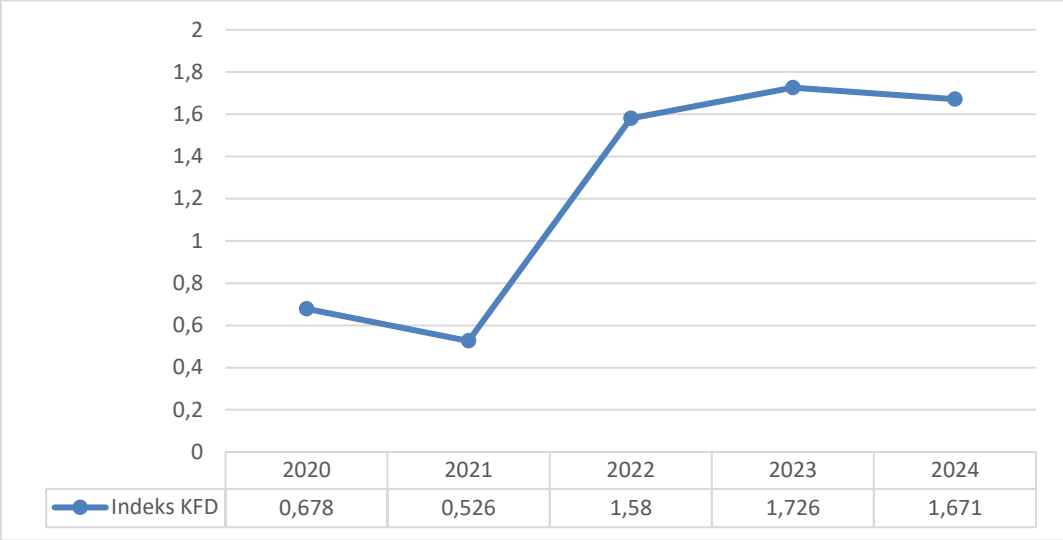
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara serta merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung 2025–2029, yaitu: **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**. Visi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan keuangan yang berpihak pada rakyat, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran

pembiayaan daerah tertentu. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah yang disebut Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Grafik 2.3.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024



Sumber: PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2020-2024, diolah

Pada tahun 2020, rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung sebesar 0,678 dalam Kategori Sedang. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan kapasitas fiskal menjadi 0,526, yang masih berada dalam kategori sangat rendah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan drastis dalam kapasitas fiskal daerah menjadi 1,58 yang menempatkan Lampung dalam kategori rendah. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer. Tren peningkatan berlanjut sampai tahun 2023 sebesar 1,726 dalam Kategori Sedang, walaupun pada tahun 2024 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mengalami sedikit penurunan menjadi 1,671, tetapi masih dalam Kategori Sedang. Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan mampu membiayai kebutuhan pembangunan dengan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ke depan, diperlukan strategi

yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Lampung tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Mobilisasi pendapatan daerah yang terukur dan realistis dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan);
2. Belanja daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), terutama;
3. Pengelolaan pembiayaan daerah yang cermat, produktif, kreatif, inovatif dan prudent;
4. Sinkronisasi antara kebijakan perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (R-APBD) guna memastikan efisiensi kebijakan publik dan pencapaian sasaran pembangunan prioritas daerah maupun nasional.

Dengan arah kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi alat untuk pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.

2.4 HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Fokus Kebijakan Fiskal Daerah Tahun 2026 antara lain diarahkan untuk ***memperkuat ketahanan pangan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan; meningkatkan kualitas layanan kesehatan; pembangunan desa, koperasi dan UMKM; dan pertumbuhan ekonomi.*** Dalam pelaksanaannya, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan prudent. Adapun Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung fokus kebijakan fiskal sesuai yang tertuang dalam KEM-PPKF Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi;

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi difokuskan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital di sektor publik dan swasta, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan misi “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Inovatif”. Dalam mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 memiliki sasaran “meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan” dengan arah kebijakan antara lain:

- Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri;
- Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor;
- Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global;
- Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung;
- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung;
- Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis;
- Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

b) Tingkat Kemiskinan;

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung selalu konsisten mengalami penurunan meskipun masih dibawah rata rata nasional. Namun angka penurunan ini menunjukkan tren yang positif dan terbukti pada tahun 2025 per bulan Maret tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tercatat sebesar 10%, yakni turun 0,62% dibandingkan bulan September tahun 2024 (10,62%) yang merupakan jumlah penduduk miskin terendah dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dan optimis dalam menurunkan angka kemiskinan, ini merupakan sasaran yang realistis karena didukung oleh tren penurunan yang konsisten selama 4 tahun terakhir dan juga pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan merata yang dimiliki oleh provinsi Lampung sehingga memberi ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rumah tangga miskin. Dalam rangka pemenuhan indikator pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung memiliki sasaran “terwujudnya Ekonomi Berbasis Desa” dengan arah kebijakan dan langkah-langkah antara lain:

- Mendorong penyempurnaan kelembagaan ekonomi profesional (koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lampung Hub, Pelabuhan Komoditi);
- Mendirikan Lampung Hub sebagai ruang kolaborasi hexahelix (pemerintah, regulasi, swasta, pengusaha, masyarakat, media, dan komunitas kreatif);
- Inisiasi pembangunan Pelabuhan Komoditi Sebalang dan Labuhan Maringgai sebagai Pilot Project Pelabuhan Nasional di Lampung;
- Menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi partisipatif berbasis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, UMKM, dan swasta;
- Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM;
- Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi;
- Meningkatkan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM;
- Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes.

c) Pendidikan;

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan misi ke-2 dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi. Penguatan SDM yang

unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 memiliki sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pendidikan”. Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; Kedua, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan; dan ketiga, melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan. Dengan arah kebijakan dan langkah-langkah antara lain:

- Melakukan pemenuhan belanja mandatory spending untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani tagging sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Km.7/2024;
- Menjamin alokasi anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan juga pesantren;
- Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal.
- Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri;
- Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

d) Kesehatan;

Pemerintah Provinsi Lampung tetap terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan, meskipun belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah Undang- Undang akan tetapi kualitas belanja kesehatan tetap diperkuat karena belanja kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu misi “Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif”. Dalam mewujudkan misi tersebut, Pemerintah

Provinsi Lampung pada tahun 2026 memiliki sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan arah kebijakan dan langkah-langkah antara lain:

- Optimalisasi kualitas belanja daerah yang tepat sasaran demi peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- Mendukung program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu;
- Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal di tingkat provinsi;
- Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung;
- Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota;
- Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis;
- Berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas-komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat salah satunya dengan melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular dan kampanye imunisasi bagi anak usia dini, remaja, dan perempuan.

e) Ketahanan Pangan Bidang Perikanan;

Hingga pertengahan tahun 2025, Subsektor perikanan di Provinsi Lampung telah menunjukkan kontribusi cukup besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah, dengan angka produksi dan nilai ekspor yang stabil serta potensi kenaikan. Pemerintah provinsi dan pusat telah menerapkan kebijakan progresif serta mendukung pengembangan infrastruktur, konservasi, dan SDM salah satunya dengan pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai. Pengembangan hilirisasi perikanan di Labuhan Maringgai didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan seperti rajungan, udang, dan bandeng melalui penguatan industri pengolahan, infrastruktur pendukung, serta akses permodalan. Program ini melibatkan dukungan pendanaan dari pemerintah dan mitra swasta untuk memperkuat peran daerah sebagai pusat industri perikanan berkelanjutan.

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi prioritas dan fokus perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih

tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan di bidang kelautan dan perikanan. Beragam program kolaboratif terus digalakkan untuk memperkuat ekonomi kelautan secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki antara lain: (i) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (ii) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (iii) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; (iv) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; dan (v) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Telah dilaksanakan beragam kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian ekspor perikanan antara lain berupa bantuan dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan berupa paket sarana rantai dingin (cheest freezer, coolbox), sarana pengolahan (vacuum sealer), bazar perikanan, pemantauan produk perikanan, serta Melakukan pendampingan teknis dalam budidaya ikan, pengelolaan kolam, hingga pemasaran hasil perikanan, Mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan, seperti abon ikan, kerupuk ikan, atau nugget ikan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.

f) Ketahanan Pangan Bidang Pertanian;

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari hortikultura, perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha lingkup pertanian yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi bumper untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antar penduduk.

Ketahanan Pangan Daerah Lampung Kuat dan Mantap dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang sangat baik

dan terus konsisten meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2024, pada tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung masuk dalam kategori “sangat tahan” dengan nilai capaian 82,58 dan akan terus ditingkatkan di tahun 2026 dengan nilai capaian 83,58 (sangat tahan). Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional merupakan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan dan langkah-langkah antara lain:

- Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi;
- Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian;
- Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
- Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau;
- Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui kerjasama antar Provinsi dan antar Negara;
- Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal;
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan;

Tabel 2.4.1 Dukungan terhadap kebijakan fiskal nasional

Sasaran	Arah Kebijakan
Pertumbuhan Ekonomi / Akselerasi Investasi	
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	1. Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 2. Lampung sebagai magnet investasi PMA dan PMDN. 3. Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis. 4. Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

	5. Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim. 6. Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. 7. Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi. 8. Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global. 9. Optimalisasi BUMD Provinsi Lampung ke dalam sektor yang strategis dan menyangkut hajat masyarakat Lampung dan ketahanan ekonomi Provinsi Lampung. 10. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung. 11. Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. 12. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. 13. Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 14. Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.
Memperkuat Ketahanan Pangan	
Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi; 2. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian; 3. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian; 4. Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau; 5. Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui kerjasama antar Provinsi dan antar Negara; 6. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat; 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan kelautan agar lebih presisi dan biaya

	produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan; 9. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian; 10. Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau; 11. Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui kerjasama antar provinsi dan antar negara; 12. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat; 13. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; 14. Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan;
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	
Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	1. Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran; 2. Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3. Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak. 4. Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter; 5. Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi; 6. Pemerataan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah; 7. Memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja Lampung; 8. Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat; 9. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri; 10. Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 11. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren; 12. Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal;

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13. Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal di tingkat provinsi; 14. Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung. 15. Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota. 16. Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular. 17. Melakukan kampanye imunisasi bagi anak usia dini, remaja, dan perempuan. 18. Berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas-komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat. 19. Memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu. 20. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. 21. Menyelenggarakan bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi medis, penanganan pertolongan pertama, dan bantuan medis lainnya dalam keadaan darurat. 22. Mendukung program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	
Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Revitalisasi atau pembenahan tata niaga komoditas unggulan Lampung. 2. Peningkatan nilai tambah komoditas Provinsi Lampung yang dilakukan dari desa. 3. Mendorong penyempurnaan kelembagaan ekonomi profesional (koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lampung Hub, Pelabuhan Komoditi). 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes. 5. Mendirikan Lampung Hub sebagai ruang kolaborasi hexahelix (pemerintah, regulasi, swasta, pengusaha, masyarakat, media, dan komunitas kreatif). 6. Inisiasi pembangunan Pelabuhan Komoditi Sebalang dan Labuhan Maringgai sebagai Pilot Project Pelabuhan Nasional di Lampung. (Pembangunan Pelabuhan Logistik Sebalang sebagai simpul penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung)* FGD Tematik Infrastruktur. 7. Menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi partisipatif berbasis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, UMKM,

	dan swasta. 8. Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 9. Penguatan permodalan bank daerah untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan bank daerah dengan menggandeng partner strategis atau melalui kelompok usaha bank (KUB). 10. Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. 11. Mengembangkan layanan digital bank daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keuangan. 12. Mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal.
--	--

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

3.1 ASUMSI DASAR DALAM APBN

Visi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 merupakan pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan tepat pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata kelola;
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia;
5. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan pembangunan.

Pemerintah telah mengintegrasikan visi dan misi Presiden terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dengan mengusung visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yakni menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kerangka ini, arah kebijakan nasional dirinci ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing nasional, terdapat 17 Program Prioritas Presiden yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia ke depan, sebagai berikut:

1. **Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air;**
Program ini bertujuan untuk memastikan ketahanan nasional dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air yang cukup dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia;
2. **Penyempurnaan Sistem Pemerimaan Negara;**
Fokus pada penyempurnaan administrasi negara agar lebih efisien dan transparan, sehingga layanan publik dapat lebih optimal dan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang.
3. **Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi;**
Meningkatkan kualitas sistem politik dan hukum, serta reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;**
Memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. **Pemberantasan Kemiskinan;**
Menanggulangi kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
6. **Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;**
Mengurangi dampak buruk narkoba di masyarakat dengan penegakan hukum yang lebih tegas serta program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.
7. **Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia;**
Menjamin akses kesehatan yang merata melalui penguatan sistem jaminan kesehatan nasional dan memperbaiki infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia.
8. **Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, serta Digitalisasi;**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan integrasi teknologi dan sains, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan digital.

9. **Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara;**
Meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan keamanan domestik serta memperkuat diplomasi luar negeri untuk menjaga stabilitas nasional dan regional.
10. **Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas;**
Memastikan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.
11. **Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup;**
Mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dengan fokus pada pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk masa depan yang lebih hijau.
12. **Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida untuk Petani;**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menjamin ketersediaan sarana produksi yang tepat bagi petani.
13. **Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas;**
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
14. **Melanjutkan Pemetaan Ekonomi dan Penguatan UMKM;**
Menoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan memperkuat sektor UMKM, termasuk memberikan kemudahan akses ke pembiayaan dan pasar.
15. **Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam;**
Meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi industri, yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
16. **Memastikan Kerukunan Antaragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah;**
Memastikan kerukunan antarumat beragama serta memberikan kebebasan beribadah dengan aman, tanpa adanya diskriminasi.
17. **Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga;**
Melestarikan warisan budaya Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan prestasi olahraga untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Untuk menjabarkan RPJMN Periode 2025-2029 secara tahunan, Pemerintah telah mencanangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema ***“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”*** yang menetapkan sejumlah target makro yang menjadi ukuran capaian pembangunan nasional yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) sasaran utama yaitu *pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas.*

Adapun target sasaran pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Target 2026
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
	<i>GNI per capita (USD)</i>	5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
2.	Penurunan Kemiskinan	
	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
	Rasio Gini (Nilai)	0,377 – 0,380
3.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	
	Indek Modal Manusia (Nilai)	0,57

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2026, diolah

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Sasaran KEM-PPKF Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2	Inflasi (%)	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500 – 16.900
4	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (USD/barel)	60 – 80
6	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600 – 605
7	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953 – 1.017

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026

3.2 ASUMSI DASAR DALAM APBD

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi acuan utama dalam merumuskan prioritas, sasaran, serta rencana program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan bersifat dua arah, yaitu *bottom-up* dan *top-down*, sehingga tercipta sinergi antara kebutuhan riil masyarakat di daerah dengan agenda strategis nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Setiap capaian program, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari implementasi nyata kebijakan di tingkat daerah yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Provinsi Lampung menetapkan Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029 dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan yaitu : **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”** dengan 3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat. Adapun 3 misi pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif;
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Untuk mendukung dan menyelaraskan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 **“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;
Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor industri serta jasa.

Di sisi sosial, infrastruktur yang berkualitas seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat penting. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses yang merata, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi. Penguatan SDM yang unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pola pikir yang kritis serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, inovasi menjadi faktor yang tak kalah penting. SDM yang inovatif tidak hanya mampu menguasai pengetahuan yang ada, tetapi juga mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknis, penguatan kreativitas, dan kemampuan berpikir out-of-the-box harus menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM.

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;

Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Faktor investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, mengembangkan ekonomi berbasis desa, memanfaatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inisiasi lumbung energi terbarukan—saling terkait dan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

4. Pengentasan Kemiskinan;

Upaya-upaya dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan

kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka, maka mereka akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Tidak kalah penting, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan air bersih sangat berpengaruh dalam mengurangi beban kemiskinan.

5. **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;**
Pemerintahan yang efektif memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, tanpa pemborosan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang efektif juga memprioritaskan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berintegritas menuntut para pejabat dan aparatnya untuk selalu bertindak dengan jujur, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;**
Dukungan Kualitas lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan produktif, sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam jangka panjang.
7. **Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;**
Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Keharmonisan memungkinkan saling menghargai meski ada perbedaan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Keamanan juga penting, karena masyarakat yang aman memungkinkan semua orang beraktivitas tanpa rasa takut, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kualitas hidup. Keamanan mencakup perlindungan fisik serta stabilitas sosial, memastikan kenyamanan emosional dan psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Penguatan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Melestarikan tradisi,

seni, dan adat istiadat lokal tidak hanya memberikan kekayaan budaya, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam di antara masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung:

Tabel 3.2.1 Sinkronisasi Prioritas Provinsi Lampung dan Pembangunan Nasional

Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026	Prioritas Nasional Tahun 2026
Prioritas Daerah 1: Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Prioritas Daerah 2: Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Prioritas Daerah 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Prioritas Daerah 4: Pengentasan Kemiskinan secara tepat sasaran	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Prioritas Daerah 5: Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Prioritas Daerah 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026	Prioritas Nasional Tahun 2026
Prioritas Daerah 7: Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun sinergitas program Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional secara rinci dijabarkan pada BAB 3.1 Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung TA 2026.

Meninjau perkembangan perekonomian daerah terkini dengan memperhatikan berbagai prospek dan tantangannya, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro daerah tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Ekonomi Makro Provinsi Lampung TA 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Rancangan KUA Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,30 - 5,80
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	58,00 – 62,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,80 - 74,40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,05 – 3,51
5	Kemiskinan (Persen)	9,90 – 8,90
6	Gini Rasio (Poin)	0,290 – 0,274
7	Inflasi (Persen)	2,5 +/- 1
8	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	85,70
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	129,50 – 131,70
10	Persentase Peningkatan PAD (persen)	0,12
11	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	62,41 – 64,03

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan kapasitas pendapatan daerah, khususnya dari sektor PAD dan pendapatan transfer, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendapatan daerah harus dirancang secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada:

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak dan penerapan teknologi informasi (e-tax system). Penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.

b. Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer;

Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah. Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

c. Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif;

Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

d. **Peningkatan Ketahanan Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Pajak Daerah.**

Melanjutkan implementasi kebijakan opsen pajak provinsi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi sistem pemungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah duplikasi dan menurunkan biaya kepatuhan masyarakat.

4.2 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp7.600.000.000.000,00 yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah : Rp4.025.032.820.130,00

Pendapatan Transfer : Rp3.463.958.189.270,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Rp111.008.990.600,00

Rincian target pendapatan Provinsi Lampung TA 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Proyeksi Pendapatan Provinsi Lampung TA 2026

No	Uraian	KUA-PPAS TA 2026
I	PENDAPATAN DAERAH	7.600.000.000.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.025.032.820.130,00
a	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	3.231.083.331.000,00
	<i>a. Pajak Kendaraan Bermotor</i>	1.321.008.331.000,00
	<i>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>	356.000.000.000,00
	<i>c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	800.000.000.000,00
	<i>d. Pajak Rokok</i>	740.000.000.000,00
	<i>e. Pajak Air Permukaan</i>	10.000.000.000,00
	<i>f. Pajak Alat Berat</i>	2.000.000.000,00
	<i>g. Opsi MBLB</i>	2.075.000.000,00
b	<i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	481.946.670.000,00
c	<i>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	202.001.691.000,00
d	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</i>	110.001.128.130,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.463.958.189.270,00
a	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	3.431.028.425.470,00
	<i>Dana Transfer Umum (DBH)</i>	159.996.836.470,00

No	Uraian	KUA-PPAS TA 2026
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>2.138.935.822.000,00</i>
	<i>Dana Transfer Khusus (DAK Fisik)</i>	<i>119.271.566.000,00</i>
	<i>Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik)</i>	<i>1.012.824.201.000,00</i>
	<i>Insentif Fiskal (IF)</i>	-
<i>b</i>	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>32.929.763.800,00</i>
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.008.990.600,00
<i>a</i>	<i>Pendapatan Hibah</i>	<i>111.008.990.600,00</i>

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program*) dengan pendekatan berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Kebijakan Belanja Provinsi Lampung tahun 2026 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- a. Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah yang terdiri dari: belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai; belanja bunga diproyeksi berdasarkan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal;
- b. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- c. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional lanja wajib dalam APBD, belanja wajib dalam APBD besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
 - Pemenuhan belanja mandatory spending untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dengan mempedomani tagging sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Km.7/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Pemenuhan belanja mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik sekurang-kurangnya 40 persen dengan mempedomani tagging sub kegiatan sesuai dengan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Km.7/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Perhitungan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja daerah;
- Belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah Undang-Undang akan tetapi kualitas belanja kesehatan tetap diperkuat karena belanja kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi;

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Alokasi Belanja Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026 dirancang sebesar Rp8.464.000.000.000,00 yang akan dituangkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan sasaran prioritas daerah yang juga mendukung sasaran prioritas nasional. Adapun pagu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2.1
Rencana Belanja Provinsi Lampung TA 2026 berdasarkan Perangkat Daerah

N o	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.284.451.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	215.154.000.000,00
3	RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK	514.619.000.000,00
4	RUMAH SAKIT JIWA	61.137.000.000,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.691.997.000.000,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	104.463.000.000,00
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	205.532.000.000,00

N o	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	63.159.000.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56.676.000.000,00
10	DINAS SOSIAL	47.860.000.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA	33.827.000.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.843.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.506.000.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.048.000.000,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA & TRANSMIGRASI	13.870.000.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	22.402.000.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	34.028.000.000,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.898.000.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.590.000.000,00
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	41.272.000.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.498.000.000,00
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.738.000.000,00
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	14.402.000.000,00
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	71.504.000.000,00
25	DINAS PERKEBUNAN	17.723.000.000,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	31.046.000.000,00
27	DINAS KEHUTANAN	64.826.000.000,00
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.529.000.000,00
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44.996.000.000,00
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.596.000.000,00
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	1.703.949.000.000,00
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	94.199.000.000,00
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.096.000.000,00
34	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	22.157.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.979.000.000,00
36	BADAN PENGHUBUNG	18.488.000.000,00
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.394.000.000,00
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	80.694.000.000,00
39	BIRO HUKUM	2.135.000.000,00
40	BIRO PEREKONOMIAN	1.680.000.000,00
41	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.700.000.000,00
42	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.327.000.000,00
43	BIRO ORGANISASI	1.368.000.000,00
44	BIRO UMUM	167.876.000.000,00
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	3.248.000.000,00
46	SEKRETARIAT DPRD	470.482.000.000,00
47	INSPEKTORAT PROVINSI	38.556.000.000,00
48	BADAN KESBANG DAN POLITIK	30.482.000.000,00
Total Belanja Daerah		8.464.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan kesadaran masyarakat atas kebutuhan pelayanan pemerintah menimbulkan tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pemerintah sehingga membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap tahun. Di sisi lain Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan rencana Belanja Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Tahun 2026, diarahkan kepada:

- a. Penerimaan Pembiayaan:
 - Penggunaan rencana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal;
 - Pelaksanaan pinjaman daerah kepada Lembaga Bank yang akan dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi yang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi dari Pendapatan Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan melalui penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang Tahun Anggaran 2026.

6.2 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam KUA Tahun Anggaran 2026 Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.004.000.000.000 sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp140.000.000.000. Secara rinci Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026 dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.1 Pembiayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan KUA TA 2026
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.004.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.000.000.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	140.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal	40.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	100.000.000.000

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung

Pada penerimaan pembiayaan terdapat pemanfaatan Silpa sebesar Rp4.000.000.000,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Pada pengeluaran Pembiayaan terdapat rencana Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Provinsi Lampung kepada pada BUMD sebesar Rp40.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang atas Pinjaman Daerah sebesar Rp100.000.000.000.00. Secara keseluruhan, pemanfaatan dari total Pembiayaan Daerah tersebut diarahkan untuk menyeimbangkan selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2026 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 - a. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - c. Mengoptimalkan pembayaran pajak melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan melakukan penghapusan Pokok Tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya membayar Pokok PKB 1 tahun berjalan saja;
 - d. Mengoptimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital);
 - e. Menambah gerai-gerai baru/ unit-unit layanan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 - f. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung;
 - g. Melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan/ potensi pajak daerah;
 - h. Mengupayakan adanya *reward* bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus;
 - i. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
 - j. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - k. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah;

- l. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian Bahan Bakar Minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar;
 - m. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB;
 - n. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan;
 - o. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah;
 - p. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor;
 - q. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD;
 - r. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan stakeholder penghasil pendapatan daerah;
 - s. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah dalam mengoptimalkan PAD;
 - t. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - u. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD; serta
 - v. Mengoptimalkan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi :
- a. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di Provinsi Lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21.
 - b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
 - c. Melakukan koordinasi secara aktif dan intensif dengan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer yang meliputi DAU, Insentif Fiskal dan DBH.
 - d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA

Adapun strategi pencapaian yang dilakukan terkait perencanaan belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) agar lebih efisien dan produktif yang dilakukan melalui :

- Memprioritaskan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan;
- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Daerah dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Kedua, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan, Ketiga, melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan;
- Optimalisasi kualitas belanja daerah yang tepat sasaran terkait dengan penurunan kemiskinan dan prevalensi stunting;
- Memastikan ketepatan komposisi belanja berkaitan langsung layanan publik demi mempercepat konvergensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi;
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

7.3 STRATEGI PENCAPAIAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Lampung diarahkan pada pemanfaatan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Dalam hal pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta strategi kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung agenda peningkatan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan investasi.

Dengan pemanfaatan skema pembiayaan pinjaman daerah diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat lebih cepat terealisasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, sekaligus menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani kapasitas fiskal daerah. Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pinjaman daerah sebagai berikut:

Tabel 7.3.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur TA 2026

No	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang Ruas (Km)
1	Lempasing - Padang Cermin	Pesawaran	29,157
2	Bandar Jaya - Sp. Mandala	Lampung Tengah	37,016
3	Padang Ratu - Kali Rejo	Lampung Tengah	22,603
4	Kali Rejo - Bangunrejo	Lampung Tengah	14,086
5	Padang Ratu - Pekurun Udik	Lampung Tengah	24,796
6	Jabung - Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	22,962
7	Kasui - Ai Ringkih	Way Kanan	26,295
8	Sp. Umbar - Putih Doh	Tanggamus	23,830
9	Sp. Unit Viii - Gedong Aji	Tulang Bawang	22,050

No	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang Ruas (Km)
10	Tegal Mukti - Tajab	Way Kanan	36,000
11	Sp. Korpri - Purwotani	Lampung Selatan	14,551
12	Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan	Pesawaran	31,732
13	Suoh - Sp. Blok 9	Lampung Barat	30,447
14	Brabasan - Wiralaga	Mesuji	29,443

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Demikian Dokumen Kebijakan Umum APBD Provinsi Lampung TA 2026 ini dibuat, diharapkan penyusunan Dokumen KUA ini komprehensif dan holistik sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026 dan sebagai landasan utama dalam penyusunan APBD Provinsi Lampung TA 2026.